



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak:

1. Nama Lengkap : DAUT RUMBOBIAR;
2. Tempat lahir : Makimi Nabire;
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/7 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kampung Makimi Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum bernama BAMBANG SUDARMONO, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Pengacara/Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan dan Penelitian Hukum Papua Bersinar, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 12 Juni 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas IIB Merauke;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Pertama, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; atau
- Dakwaan Kedua, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Ketiga, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire No. REG.PERKARA : PDM-03/NBIRE/06/2022, tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DAUT RUMBOBIAR tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan serta denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diganti dengan Pelatihan Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nabire selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam, disamping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna-warni;
 - 3) 1 (satu) buah topi berwarna biru;DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN (PERKARA AGUS SAMUEL SAWAKA DAN FEBBRIYANTO ALIAS FEBRI).
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid.Sus-anak/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Daut Rumbobiar sebagaimana diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat umum:

Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 - b. Syarat khusus:
 - 1) Anak dengan didampingi oleh orang tua / wali wajib melaporkan diri kepada Penuntut Umum 1 (satu) bulan selama 2 (dua) tahun;
 - 2) Anak wajib mengikuti kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing Kemasyarakatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap Anak selama masa pidana dengan syarat tersebut;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk tetap melakukan pembimbingan terhadap Anak selama masa pidana dengan syarat tersebut;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana Panjang lengging warna hitam, disamping kanan dan kiri celana terdapat list huruf F;
 - 1 (satu) buah baju kaos bertopi berwarna warni;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru;Dipergunakan untuk perkara lain;
8. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2023/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak/Penasehat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak/Penasehat Hukum Anak pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 6 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 Juli 2023 kepada Anak/Penasehat Hukum Anak;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire diucapkan pada tanggal 3 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, karena dirasakan terlalu rendah, tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh Anak terhadap korban, tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Anak dan tidak dapat dijadikan pembelajaran bagi pihak lain. Adanya perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Anak seharusnya tidak menjadi alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat karena hal tersebut menjadi *preseden* kurang baik di masyarakat dan tentang Anak masih sekolah keterangan orang tua Anak bahwa Anak kadang masuk sekolah, kadang juga tidak masuk sekolah dan menurut keterangan Para Guru, Anak sangat jarang masuk sekolah dan Anak sering menginap di rumah temannya, Anak jarang mengikuti ibadah di Gereja, Anak sering melawan orangtuanya, Anak meminum minuman beralkohol, Anak lebih sering tidur di kerabatnya dan malas sekolah, Anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan orangtuanya Anak lebih sering di luar rumah untuk bekerja sehingga memiliki pergaulan yang buruk, dengan dijatuhkannya pidana bersyarat maka di rasa *kontraproduktif* dan tidak tepat;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali kualifikasi syarat pada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana yang terlalu rendah yaitu dengan pidana bersyarat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara Anak perlakuannya berbeda dengan perkara pada umumnya karena asas peradilan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, dalam perkara Anak yang harus diperhatikan adalah apakah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga korban, apakah Anak masih bersekolah atau tidak dan apakah anak sudah pernah melakukan tindak pidana, hal-hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang tercantum dalam keadaan yang meringankan pada putusan dan hal-hal yang meringankan pada tuntutan, bahwa antara keluarga Anak dan keluarga korban telah ada perdamaian, dimana keluarga Anak memberikan ganti rugi kepada keluarga korban uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan piring gantung sebanyak 5 (lima) buah, piring makan sebanyak 4 (empat) lusin dan selama berada di Nabire keluarga Anak membantu korban dan keluarganya untuk makan dan transportasi serta ayah korban telah memaafkan Anak dan berharap agar Anak bisa dibebaskan atau mendapat hukuman yang ringan-ringannya dan Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta Anak masih berstatus pelajar pada kelas 8 SMP;

Menimbang bahwa dari fakta tentang keadaan yang meringankan Anak tersebut maka Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana bersyarat menurut Hakim Tingkat Banding, sudah tepat dan benar sehingga keberatan Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap syarat umum dan syarat khusus terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi syarat umum dan syarat khusus perlu diubah, agar tidak menghambat perkembangan anak sehingga selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai syarat khusus terhadap pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana dengan pidana bersyarat dan Anak dalam pemeriksaan perkara ini ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara (RUTAN) maka diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nab tanggal 3 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi syarat pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak DAUT RUMBOBIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Syarat Umum:

Anak tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan syarat selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 - Syarat Khusus:

Anak dengan didampingi oleh orang tua/wali wajib melaporkan diri kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan selanjutnya mengikuti kegiatan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 2 (dua) tahun dengan pengawasan oleh Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap Anak selama masa pidana dengan syarat tersebut;
 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap Anak tersebut selama masa pidana sebagaimana syarat khusus tersebut;
 6. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari Tahanan Rutan segera setelah putusan diucapkan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 4 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang legging warna hitam disamping kanan dan kiri terdapat list huruf F;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertopi berwarna warni;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Samuel Sawaka dan Febbriyanto Alias Febri);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh kami Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

BONNY SANGGAH, S.H.M.Hum .